



**BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 11 TAHUN 2017**

TENTANG

**KOMISI PENILAI
ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KAPUAS HULU**

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan;
 - b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah maka Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pembentukan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Kabupaten Kapuas Hulu perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan b maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2010 tentang Persyaratan dan Tata Cara Lisensi Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pelayanan Perizinan dan Rekomendasi Usaha dan/atau Kegiatan Di Bidang Lingkungan Hidup;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KAPUAS HULU.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
5. Kerangka Acuan yang selanjutnya disebut KA adalah ruang lingkup kajian analisis dampak lingkungan hidup yang merupakan hasil pelingkupan.
6. Analisis Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat ANDAL adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting satu rencana usaha dan/atau kegiatan.
7. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RKL adalah upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
8. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPL adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
9. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.
10. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan.
11. Komisi Penilai AMDAL yang selanjutnya disingkat KPA adalah komisi yang bertugas menilai dokumen AMDAL.
12. Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten adalah instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kabupaten.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan dibentuknya KPA Kabupaten Kapuas Hulu adalah untuk membantu Bupati dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di kabupaten terutama dalam hal memberikan keputusan mengenai usaha dan/atau kegiatan yang

direncanakan dalam upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

BAB III SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 3

- (1) Susunan keanggotaan KPA Kabupaten Kapuas Hulu terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Anggota.
- (2) Susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu

Tugas Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup

Pasal 4

- (1) KPA Kabupaten Kapuas Hulu mempunyai tugas memberikan rekomendasi kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup kepada Bupati berdasarkan hasil penilaian terhadap kajian yang tercantum dalam dokumen ANDAL, RKL dan RPL;
- (2) Tugas Ketua, Sekretaris dan Anggota KPA Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Kedua

Fungsi Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugasnya KPA Kabupaten Kapuas Hulu memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. mengajukan penilaian AMDAL sebagai rekomendasi KPA Kabupaten Kapuas Hulu untuk masukan dan dasar pertimbangan pengambilan keputusan bagi Bupati; dan
- b. memberikan saran dan pertimbangan mengenai penyelesaian masalah Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten.

Bagian Ketiga Kewenangan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup

Pasal 6

- (1) KPA Kabupaten Kapuas Hulu berwenang menilai dokumen AMDAL bagi jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang :
 - a. bersifat strategis sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini;
 - b. berlokasi di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu;
 - c. tidak bersifat strategis sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

- (2) Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang :
 - a. wajib memiliki AMDAL yang karena lokasinya berada di dalam dan/atau berbatasan langsung dengan hutan lindung; dan
 - b. selain yang tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV Peraturan ini, maka kewenangan penilaian AMDAL dilakukan oleh KPA Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

Pasal 7

Untuk kelancaran dalam pelaksanaan tugas, KPA Kabupaten Kapuas Hulu dibantu oleh Tim Teknis AMDAL dan Sekretariat KPA Kabupaten Kapuas Hulu.

Pasal 8

Susunan keanggotaan dan uraian tugas serta kewenangan Tim Teknis AMDAL dan Sekretariat KPA Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Ketua KPA Kabupaten Kapuas Hulu melaksanakan dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan yang menjadi tugas Komisi Penilai AMDAL Kabupaten dan memberikan pengarahan kebijaksanaan serta memperhatikan pertimbangan dari Tim Teknis AMDAL dalam pelaksanaan penilaian dokumen AMDAL.

- (2) Penilaian oleh KPA Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut :
 - a. Ketua mengundang Anggota untuk menilai dokumen;
 - b. Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dalam bentuk rapat KPA Kabupaten Kapuas Hulu yang dipimpin oleh Ketua;
 - c. Undangan dan dokumen diterima oleh seluruh peserta rapat paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum dilaksanakan rapat sebagaimana yang dimaksud pada huruf b;
 - d. Dalam hal Ketua tidak dapat memimpin rapat, maka rapat dipimpin oleh Sekretaris;

- e. Dalam hal Ketua dan Sekretaris tidak dapat memimpin rapat komisi penilai, rapat dipimpin oleh Anggota yang ditunjuk secara tertulis oleh Ketua.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 10

- (1) Biaya pelaksanaan tugas KPA Kabupaten Kapuas Hulu dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kapuas Hulu.
- (2) Biaya untuk keperluan penyiapan bahan-bahan dokumen AMDAL dan lain-lain dibebankan kepada pemrakarsa.
- (3) Biaya pelaksanaan pengawasan dan pemantauan lingkungan dibebankan pada anggaran instansi yang membidangi pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.

BAB VII PENGAWASAN, PEMANTAUAN DAN REKOMENDASI AMDAL

Pasal 11

- (1) Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang dilengkapi dengan dokumen AMDAL wajib diumumkan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Sesuai dengan kewenangannya, Bupati melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan RKL dan RPL dari usaha dan/atau kegiatan yang berada di wilayahnya.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut melalui keputusan kepala satuan kerja perangkat daerah yang membidangi lingkungan hidup di Kabupaten Kapuas Hulu.

Pasal 13


Pada saat berlakunya Peraturan ini mulai berlaku Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pembentukan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Kabupaten Kapuas Hulu, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 14


Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 22 Februari 2017

BUPATI KAPUAS HULU,


A.M. NASIR

Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 23 Februari 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,


MUHAMMAD SUKRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2017
NOMOR 11

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
 NOMOR 11 TAHUN 2017
 TENTANG
 KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN
 HIDUP KABUPATEN KAPUAS HULU


SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI
 DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	BUPATI KAPUAS HULU	PELINDUNG
2.	WAKIL BUPATI KAPUAS HULU	PEMBINA
3.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	PENGARAH
4.	KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN KAPUAS HULU.	KETUA MERANGKAP ANGGOTA TETAP
5.	WAKIL DARI INSTANSI YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PENATAAN RUANG KABUPATEN.	ANGGOTA TETAP
6.	WAKIL DARI INSTANSI YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL KABUPATEN.	ANGGOTA TETAP
7.	WAKIL DARI INSTANSI YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG KESEHATAN KABUPATEN.	ANGGOTA TETAP
8.	WAKIL DARI INSTANSI PUSAT, INSTANSI PROVINSI DAN/ATAU KABUPATEN YANG URUSAN PEMERINTAHANNYA TERKAIT DENGAN RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN.	ANGGOTA TETAP
9.	WAKIL DARI INSTANSI PUSAT, INSTANSI PROVINSI DAN/ATAU KABUPATEN YANG URUSAN PEMERINTAHANNYA TERKAIT	ANGGOTA TETAP

	DENGAN DAMPAK USAHA DAN/ATAU KEGIATAN.	
10.	WAKIL INSTANSI YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PERTANAHAN KABUPATEN.	ANGGOTA TETAP
11.	WAKIL INSTANSI YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PERTAHANAN KABUPATEN.	ANGGOTA TETAP
12.	WAKIL DARI ORGANISASI LINGKUNGAN ATAU LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT PEDULI LINGKUNGAN YANG TERKAIT DENGAN USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG BERSANGKUTAN.	ANGGOTA TETAP
13.	WAKIL MASYARAKAT TERKENA DAMPAK.	ANGGOTA TETAP
14.	AHLI DI BIDANG YANG BERKAITAN DENGAN RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN.	ANGGOTA TETAP
15.	AHLI DI BIDANG YANG BERKAITAN DENGAN DAMPAK DARI RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN.	ANGGOTA TETAP
16.	KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PEMELIHARAAN LINGKUNGAN HIDUP PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN KAPUAS HULU.	ANGGOTA TETAP
17.	KEPALA BIDANG TATA LINGKUNGAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN KAPUAS HULU.	ANGGOTA TETAP
18.	KEPALA BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN KAPUAS HULU.	ANGGOTA TETAP

19.	UNSUR LAIN SESUAI KEBUTUHAN.	ANGGOTA TIDAK TETAP
-----	------------------------------	------------------------

BUPATI KAPUAS HULU,


A.M. NASIR

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR TAHUN
TENTANG
KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN
HIDUP KABUPATEN KAPUAS HULU

TUGAS KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KAPUAS HULU

A. TUGAS KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KAPUAS HULU

KPA Kabupaten Kapuas Hulu mempunyai tugas memberikan rekomendasi kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup kepada Bupati berdasarkan hasil penilaian terhadap kajian yang tercantum dalam ANDAL, RKL dan RPL.

1. TUGAS KETUA KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI
DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KAPUAS HULU

Ketua KPA Kabupaten Kapuas Hulu mempunyai tugas antara lain :

- a. menugaskan tim teknis untuk melakukan penilaian kerangka acuan analisis dampak lingkungan hidup (KA-ANDAL), ANDAL dan RKL serta RPL;
- b. menerbitkan persetujuan KA-ANDAL;
- c. memimpin sidang KPA Kabupaten Kapuas Hulu untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan atas rencana usaha dan/atau kegiatan;
- d. menandatangani dan menyampaikan hasil penilaian akhir berupa rekomendasi hasil penilaian akhir mengenai kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup berdasarkan penilaian terhadap hasil kajian yang tercantum dalam ANDAL dan RKL-RPL kepada Bupati.

2. TUGAS ANGGOTA KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI
DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KAPUAS HULU

Anggota KPA Kabupaten Kapuas Hulu bertugas memberikan penilaian terhadap kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup atas rencana usaha dan/atau kegiatan, berdasarkan :

- a. kebijakan instansi yang diwakilinya, bagi anggota yang berasal dari instansi Pemerintah;
- b. kebijakan pembangunan daerah dan pengembangan wilayah;
- c. pertimbangan sesuai kaidah ilmu pengetahuan dan bidang keahliannya, bagi anggota yang bertindak sebagai ahli;
- d. kepentingan lingkungan hidup, bagi anggota yang berasal dari organisasi lingkungan atau lembaga swadaya masyarakat; dan


- e. aspirasi dan kepentingan masyarakat, bagi anggota yang berasal dari wakil masyarakat yang diduga terkena dampak dari rencana usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.

B. TUGAS SEKRETARIS KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KAPUAS HULU

Sekretaris KPA Kabupaten Kapuas Hulu bertugas :

- a. sebagai ketua Tim Teknis;
- b. membantu tugas Ketua KPA Kabupaten Kapuas Hulu dalam melakukan koordinasi proses penilaian KA-ANDAL, ANDAL dan RKL-RPL;
- c. menyusun rumusan konsep persetujuan KA-ANDAL;
- d. menyusun rumusan hasil penilaian secara teknis atas ANDAL dalam bentuk berita acara rapat tim teknis mengenai hasil penilaian ANDAL dan RKL-RPL yang dilakukan oleh tim teknis;
- e. mewakili Ketua KPA Kabupaten Kapuas Hulu untuk memimpin sidang KPA Kabupaten Kapuas Hulu dalam hal Ketua KPA Kabupaten Kapuas Hulu berhalangan;
- f. menyampaikan hasil penilaian teknis atas ANDAL dan RKL-RPL kepada KPA, dalam hal Ketua KPA Kabupaten Kapuas Hulu tidak berhalangan untuk memimpin sidang KPA Kabupaten Kapuas Hulu;
- g. menyusun rumusan hasil penilaian ANDAL dalam bentuk acara rapat KPA mengenai hasil penilaian ANDAL dan RKL-RPL yang dilakukan KPA Kabupaten Kapuas Hulu;
- h. merumuskan konsep rekomendasi kelayakan atau keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup;
- i. merumuskan konsep surat keputusan kelayakan atau keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup; dan
- j. merumuskan konsep Izin Lingkungan yang diberikan atas keputusan kelayakan lingkungan hidup.

BUPATI KAPUAS HULU,


A.M. NASIR

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
 NOMOR 11 TAHUN 2017
 TENTANG
 KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN
 HIDUP KABUPATEN KAPUAS HULU

JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG BERSIFAT
 STRATEGIS YANG MERUPAKAN KEWENANGAN BUPATI YANG
 PENILAIAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP
 DILAKUKAN OLEH KPA KABUPATEN KAPUAS HULU

A. BIDANG MULTISEKTOR

Jenis Kegiatan
Reklamasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

B. BIDANG PERHUBUNGAN

Jenis Kegiatan
pembangunan pelabuhan : 1. pengumpan lokal; 2. terminal khusus; atau 3. terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) yang berada dalam Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan pengumpan lokal; dengan dilengkapi salah satu fasilitas berikut : 1. dermaga dengan bentuk konstruksi <i>sheet pile</i> atau <i>open pile</i> ; 2. dermaga dengan konstruksi masif; 3. penahan gelombang (talud) dan/atau pemecah gelombang (<i>break water</i>); atau 4. fasilitas Terapung (<i>floating facility</i>).

C. BIDANG PERINDUSTRIAN

Nomor	Jenis Kegiatan
1.	Industri semen yaitu yang dibuat melalui produksi <i>klinker</i> .
2.	Kawasan insudtri termasuk kompleks industri yang terintegrasi.
3.	Industri galangan kapal dengan sistem <i>grawing dock</i> .
4.	Industri peleburan timah hitam.

D. BIDANG PEKERJAAN UMUM

Jenis Kegiatan
Pembangunan dan/atau peningkatan jalan tol yang membutuhkan pengadaan lahan di luar rumija atau ruang milik jalan.


E. BIDANG SUMBER DAYA ENERGI DAN MINERAL

Nomor	Jenis Kegiatan
1.	Mineral dan batubara yaitu eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral Logam dan Batubara yang berlokasi di luar kawasan hutan lindung.
2.	Ketenagalistrikan yaitu : a. Pembangunan jaringan transmisi : 1) Saluran udara tegangan tinggi; 2) Saluran kabel tegangan tinggi; 3) Kabel laut tegangan tinggi. b. Pembangunan : 1) PLTD, PLTG, PLTU atau PLTGU; 2) PLTP di luar kawasan hutan lindung; 3) PLT Sampah (PLTSa) dengan proses methane harvesting; 4) Pembangkit listrik dari jenis lain antara lain PLT Surya, Angin, Biomassa atau gambut, atau PLT Bayu. c. Pembangunan PLTA dengan aliran langsung.
3.	Energi baru dan terbarukan yaitu : a. Panas bumi tahap eksploitasi yang berlokasi di luar kawasan hutan lindung; b. Pembangunan kilang <i>biofuel</i> .

Catatan :

1. Penyusunan daftar rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi Amdal tersebut di atas berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
2. Daftar rencana usaha dan/atau kegiatan di atas akan berubah sesuai perubahan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

BUPATI KAPUAS HULU,


A.M. NASIR

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
 NOMOR 11 TAHUN 2017
 TENTANG
 KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN
 HIDUP KABUPATEN KAPUAS HULU

JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG MERUPAKAN
 KEWENANGAN BUPATI YANG PENILAIAN ANALISIS MENGENAI
 DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP DILAKUKAN OLEH
 KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN
 HIDUP KABUPATEN KAPUAS HULU

A. BIDANG MULTISEKTOR

Nomor	Jenis Kegiatan
1.	Pemotongan bukit dan pengurugan lahan.
2.	Pengambilan air bersih dari danau, sungai, mata air, atau sumber air permukaan lainnya.
3.	Pengambilan air bawah tanah yaitu sumur tanah dangkal dan sumur tanah dalam.
4.	Pembangunan bangunan gedung.

B. BIDANG PERTANIAN

Nomor	Jenis Kegiatan
1.	Budi daya tanaman pangan dengan atau tanpa unit pengolahannya.
2.	Budi daya tanaman hortikultura.
3.	Budi daya tanaman perkebunan: <ol style="list-style-type: none"> a. semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya: <ol style="list-style-type: none"> 1) dalam kawasan budidaya non kehutanan; dan 2) dalam kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK); b. tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya: <ol style="list-style-type: none"> 1) dalam kawasan budidaya non kehutanan; dan 2) dalam kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK).

C. BIDANG PERIKANAN DAN KELAUTAN

Jenis Kegiatan	
Usaha budi daya perikanan	
1. Budi daya tambak udang atau ikan tingkat teknologi maju dan madya dengan atau tanpa unit pengolahannya.	
2. Usaha budi daya perikanan terapung yaitu jaring apung dan <i>pen system</i> di air tawar atau danau dan di laut.	

D. BIDANG PERHUBUNGAN

Nomor	Jenis Kegiatan
1.	Pembangunan jalur kereta api dengan atau tanpa stasiunnya: <ol style="list-style-type: none"> a. pada permukaan tanah (<i>at-grade</i>); b. di bawah permukaan tanah (<i>underground</i>); dan c. di atas permukaan tanah (<i>elevated</i>).

2.	Pembangunan terminal penumpang dan terminal barang transportasi jalan.
3.	Pengerukan perairan yaitu : a. pengerukan perairan dengan <i>capital dredging</i> ; b. pengerukan perairan sungai dan/atau laut dengan <i>capital dredging</i> yang memotong batu, yang bukan termasuk material karang; dan c. penempatan hasil keruk di laut.

E. BIDANG PERINDUSTRIAN

Jenis Kegiatan
Kegiatan industri yang tercantum dalam huruf H, angka 8 pada Lampiran I Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

F. BIDANG PEKERJAAN UMUM

Nomor	Jenis Kegiatan
1.	Daerah Irigasi: a. pembangunan baru; b. peningkatan; dan c. pencetakan sawah.
2.	Pengembangan rawa yaitu reklamasi rawa untuk kepentingan irigasi.
3.	Pembangunan pengaman pantai dan perbaikan muara sungai.
4.	Normalisasi sungai yaitu termasuk sodetan dan pembuatan kanal banjir.
5.	Pembangunan dan/atau peningkatan jalan dengan pelebaran yang membutuhkan pengadaan lahan yaitu di luar rumija. a. pembangunan <i>subway</i> atau <i>underpass</i> , terowongan atau <i>tunnel</i> , dan jalan layang atau <i>flyover</i> ; b. pembangunan jembatan.
6.	Persampahan yaitu: a. pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah domestik pembuangan dengan sistem <i>controlled landfill</i> atau <i>sanitary landfill</i> termasuk instalasi penunjangnya; b. TPA di daerah pasang surut; c. pembangunan transfer <i>station</i> ; d. pembangunan instalasi pengolahan sampah terpadu; e. pengolahan menggunakan insinerator; dan f. <i>composting plant</i> .
7.	Air limbah domestik yaitu: a. pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT), termasuk fasilitas penunjangnya; b. pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) limbah domestik termasuk fasilitas penunjangnya; dan

	c. pembangunan sistem perpipaan air limbah.
8.	Pembangunan saluran drainase primer dan/atau sekunder di permukiman.
9.	Jaringan air bersih di kota besar atau metropolitan: a. pembangunan jaringan distribusi; dan b. pembangunan jaringan transmisi.

G. BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jenis Kegiatan	
Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dengan pengelola tertentu:	
1. kota metropolitan;	
2. kota besar;	
3. kota sedang dan kecil; dan/atau	
4. untuk keperluan <i>settlement</i> transmigrasi.	

H. BIDANG SUMBER DAYA ENERGI DAN MINERAL

Jenis Kegiatan	
Mineral dan batubara yaitu eksploitasi atau operasi produksi mineral bukan logam atau mineral batuan.	


I. BIDANG PARIWISATA

Nomor	Jenis Kegiatan
1.	Kawasan pariwisata.
2.	Taman rekreasi.
3.	Lapangan golf yaitu tidak termasuk <i>driving range</i> .

Catatan:

1. Penyusunan daftar rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi Amdal tersebut di atas berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
2. Daftar rencana usaha dan/atau kegiatan di atas akan berubah sesuai perubahan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

BUPATI KAPUAS HULU,


A.M. NASIR